

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan, penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian hukum empiris. Pendekatan ini berfokus pada perolehan data primer yang bersumber langsung dari lapangan melalui teknik observasi dan wawancara mendalam.¹ Adapun tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi serta menganalisis perspektif hukum dari tokoh ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di Kota Banjarmasin terkait Hukum Memakai Parfum Beralkohol Dalam Salat.

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif dengan fokus pada pengumpulan data primer melalui teknik wawancara mendalam. Instrumen penelitian diarahkan untuk menggali perspektif hukum dari tokoh ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kota Banjarmasin terkait Hukum Memakai Parfum Beralkohol Dalam Salat.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Pemilihan Kota Banjarmasin sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan akademik. Pertama, Banjarmasin merupakan salah satu pusat kehidupan keagamaan masyarakat Banjar yang ditandai dengan kuatnya tradisi

¹Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Harfa Creative, 2023).

pengajian, majelis taklim, pendidikan keagamaan, serta kedudukan ulama sebagai rujukan dalam menyelesaikan persoalan hukum Islam praktis. Kedua, masyarakat muslim Banjarmasin memiliki kedekatan historis dan sosiologis dengan organisasi keagamaan, khususnya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, sehingga kedua organisasi tersebut memiliki peran penting dalam membentuk corak pemahaman fikih masyarakat.

Ketiga, persoalan penggunaan parfum beralkohol dalam salat merupakan persoalan ibadah kontemporer yang dekat dengan praktik keagamaan sehari-hari masyarakat muslim perkotaan. Di satu sisi, parfum telah menjadi bagian dari kebutuhan sosial dan ibadah; di sisi lain, keberadaan alkohol dalam parfum menimbulkan perdebatan mengenai status kesucian, kenajisan, dan keabsahan salat. Oleh karena itu, Kota Banjarmasin dipandang relevan sebagai lokasi penelitian karena menyediakan konteks sosial-keagamaan yang memungkinkan peneliti menggali pandangan ulama NU dan Muhammadiyah secara empiris, bukan hanya berdasarkan kajian normatif kepustakaan.

Dengan demikian, pemilihan lokasi penelitian ini tidak semata-mata didasarkan pada kemudahan akses peneliti, tetapi juga pada relevansi Banjarmasin sebagai ruang sosial tempat otoritas ulama, praktik ibadah masyarakat, dan perbedaan manhaj keagamaan NU-Muhammadiyah dapat diamati secara langsung.²

² Nur Khalik Ridwan, *NU Dan Bangsa: Pergulatan Politik Dan Kekuasaan* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), 5.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang dihimpun oleh peneliti guna menjustifikasi tujuan penelitian.³ Dalam studi ini, data yang dikumpulkan melalui teknik wawancara mencakup identitas informan (nama, tempat/tanggal lahir, usia, jabatan pada kepengurusan lembaga Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Banjarmasin, dan alamat). Kemudian, pandangan dan argumentasi informan terhadap hukum hukum memakai parfum beralkohol dalam salat.

2. Sumber Data

a. Data primer

Data primer dalam penelitian ini didefinisikan sebagai informasi yang dihimpun secara langsung dari sumber utama. Adapun instrumen perolehan data tersebut dilakukan melalui proses penggalian opini serta pandangan hukum dari para ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di Kota Banjarmasin.

b. Data Skunder.

Data sekunder merupakan sumber informasi penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Dalam penelitian ini, data sekunder berfungsi sebagai referensi pendukung yang mencakup literatur ilmiah, dokumen resmi, serta sumber digital relevan yang memiliki korelasi dengan fokus permasalahan yang dikaji.

³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Alfabeta, 2021), hal. 35.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kota Banjarmasin. Peneliti menetapkan enam orang informan sebagai sumber data utama. Tiga informan berasal dari lingkungan Nahdlatul Ulama, dan tiga informan berasal dari lingkungan Muhammadiyah. Peneliti memilih informan tersebut karena mereka memiliki pengetahuan fikih, pengalaman keagamaan, dan kedudukan sosial yang relevan dalam menjelaskan hukum penggunaan parfum beralkohol dalam salat.

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive*, yaitu memilih informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan kebutuhan data penelitian. Pemilihan subjek penelitian ini sesuai dengan karakter penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menempatkan kata, tindakan, pandangan, dan pengalaman subjek sebagai sumber data utama, sedangkan dokumen dan literatur digunakan sebagai data tambahan untuk memperkuat analisis.⁴ Informan dalam penelitian kualitatif juga dipilih karena mereka mengetahui, memahami, dan mengalami konteks sosial yang diteliti.⁵

Peneliti memilih ulama Nahdlatul Ulama karena organisasi ini memiliki pengaruh kuat dalam kehidupan keagamaan masyarakat muslim Indonesia. Nahdlatul Ulama dikenal sebagai organisasi keagamaan yang memiliki peran

⁴ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hal. 157.

⁵ Moleong, hal. 132.

penting dalam kehidupan umat dan bangsa, terutama melalui tradisi keilmuan pesantren, pengajian, serta penguatan paham keagamaan berbasis mazhab.⁶ Dalam konteks ibadah, pola pikir fikih Nahdlatul Ulama banyak dipengaruhi oleh tradisi mazhab Syafi'i yang menempatkan kesucian badan, pakaian, dan tempat sebagai bagian penting dari syarat sah salat. Kitab *Mabadi' al-Fikhiyyah* menjelaskan bahwa salat tidak sah tanpa terpenuhinya syarat seperti suci dari hadas dan najis, menutup aurat, mengetahui masuknya waktu, serta menghadap kiblat.⁷

Peneliti juga memilih ulama Muhammadiyah karena organisasi ini memiliki pengaruh penting dalam pembentukan pola pikir keagamaan masyarakat. Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan Islam yang menekankan pembaruan, pemurnian ajaran, pendidikan, dan penguatan sistem nilai keislaman dalam kehidupan sosial.⁸ Dalam persoalan hukum Islam, Muhammadiyah menggunakan pendekatan *tarjih* yang memberi ruang bagi penalaran dalil, pengkajian sebab hukum, dan penyesuaian hukum terhadap persoalan kontemporer. Pembahasan *istinbat* hukum dalam usul fikih menunjukkan bahwa penetapan hukum tidak hanya bertumpu pada teks, tetapi juga memperhatikan metode penggalan hukum dari dalil yang relevan.

⁶ Ridwan, *NU Dan Bangsa: Pergulatan Politik Dan Kekuasaan*, hal. 5.

⁷Umar Abdul Jabbar, *Mabadi' Al-Fikhiyyah* (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995), hal. 15–20.

⁸ Fitri Nurhayati, Priyango Karunia Rahman, and Subri, 'The Impact of Memorizing the (Qur'an) on Academic Achievement at (Hidayatul Qur'an Islamic High School)', *LENTERNAL: Learning and Teaching Journal* 6, no. 2 (2025): 1–4, <https://doi.org/10.32923/lenternal.v6i2.5442>.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pendapat hukum ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kota Banjarmasin tentang penggunaan parfum beralkohol dalam salat. Objek tersebut mencakup pandangan hukum, dasar argumentasi, metode *istinbat*, serta perbedaan cara memahami hubungan antara alkohol, *khamr*, najis, dan kesucian salat.

Penelitian ini mengkaji persamaan dan perbedaan pendapat antara ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Persamaan pendapat dilihat dari kesepakatan dasar bahwa *khamr* haram dan kesucian merupakan syarat sah salat. Perbedaan pendapat dilihat dari cara masing-masing ulama memahami makna *rijs*, menentukan *'illat* hukum, dan menilai status alkohol dalam parfum modern. Dalam fikih ibadah, syarat sah salat berkaitan langsung dengan keadaan suci dari hadas dan najis. Oleh karena itu, persoalan parfum beralkohol menjadi relevan karena menyangkut kemungkinan adanya najis pada badan atau pakaian orang yang sedang salat.⁹

Objek penelitian ini tidak diarahkan pada pengujian laboratorium terhadap kandungan alkohol dalam parfum. Penelitian ini berfokus pada kajian hukum empiris tentang pandangan ulama, dasar dalil, dan metode penetapan hukum yang digunakan oleh kedua kelompok informan. Pembatasan ini penting agar penelitian tetap berada dalam ruang lingkup fikih perbandingan mazhab dan hukum Islam empiris.

⁹ Ayub, *Fikih Ibadah*, hal. 113–20.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara dipahami sebagai proses interaksi tanya jawab antara peneliti dan informan guna memperoleh data primer serta informasi komprehensif yang relevan dengan fenomena yang dikaji.¹⁰

Proses pengumpulan data melalui wawancara dilakukan secara hibrida, mencakup interaksi tatap muka secara langsung maupun melalui media daring. Dalam pelaksanaannya, peneliti menggunakan alat tulis untuk melakukan pencatatan poin-poin krusial serta perangkat telepon seluler sebagai instrumen perekam audio guna menjamin akurasi dan memudahkan proses transkripsi data.

F. Teknik Analisis Data

Tahap analisis data dilakukan melalui pengkajian mendalam terhadap hasil pengolahan data dengan mengintegrasikan kerangka teoretis yang relevan.¹¹ Selanjutnya, data tersebut dianalisis secara komprehensif menggunakan teknik analisis komparatif guna mengidentifikasi perbandingan serta pola-pola yang signifikan.

Tahap analisis data dilakukan dengan mengkategorisasikan data yang dihimpun dari informan berdasarkan variabel penelitian yang relevan. Pendekatan komparatif diterapkan untuk mengidentifikasi tipologi kelompok guna menentukan faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya persamaan maupun perbedaan

¹⁰Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hal. 25-33.

¹¹Morissan, *Riset Kualitatif* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), hal. 42.

dalam pola pemikiran tertentu. Secara spesifik, analisis komparatif ini bertujuan untuk mengomparasikan perspektif antara ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kota Banjarmasin mengenai hukum menggunakan parfum beralkohol dalam salat.

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis komparatif. Analisis dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, reduksi data, yaitu memilah data wawancara yang relevan dengan fokus penelitian, khususnya mengenai pandangan hukum, dasar argumentasi, penggunaan dalil, dan metode penetapan hukum. Kedua, penyajian data, yaitu menyusun data hasil wawancara ke dalam kategori tertentu, seperti pandangan ulama NU, pandangan ulama Muhammadiyah, titik persamaan, titik perbedaan, dan dasar argumentasi hukum masing-masing. Ketiga, analisis komparatif, yaitu membandingkan pandangan ulama NU dan Muhammadiyah dengan menggunakan teori fikih tentang taharah, najis, khamr, syarat sah salat, serta konsep istinbat hukum. Keempat, penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan temuan akhir mengenai persamaan dan perbedaan pendapat kedua kelompok ulama dalam menetapkan hukum penggunaan parfum beralkohol dalam salat.

G. Keabsahan Data

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan beberapa teknik validasi. Pertama, triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari informan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah agar peneliti dapat melihat konsistensi, persamaan, dan perbedaan pandangan hukum dari masing-masing kelompok. Kedua, triangulasi teori, yaitu mencocokkan hasil wawancara

dengan teori fikih yang berkaitan dengan taharah, najis, khamr, syarat sah salat, serta metode istinbat hukum. Ketiga, pengecekan ulang data wawancara, yaitu memastikan bahwa hasil pencatatan dan transkripsi wawancara sesuai dengan maksud yang disampaikan oleh informan.¹²

Selain itu, peneliti juga melakukan kecukupan referensi dengan membandingkan hasil wawancara dengan sumber tertulis, seperti kitab fikih, buku ilmiah, artikel jurnal, fatwa, dan dokumen organisasi yang relevan. Langkah ini dilakukan agar analisis tidak hanya bertumpu pada pendapat lisan informan, tetapi juga memiliki dasar akademik dan normatif yang kuat. Dengan mekanisme validasi tersebut, data penelitian diharapkan memiliki tingkat kredibilitas yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹³

¹²Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hal. 34.

¹³Moleong, hal. 112.